



**PUTUSAN**

**Nomor 154/Pdt.G.S/2022/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kebondalem** yang berkedudukan di Jalan Raya Pesanggaran Nomor 56 Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Sari Wahono Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 12 Banyuwangi telah memberikan Kuasa kepada Eko Prasetyo Utomo Kepala Unit Kebondalem PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Banyuwangi, Irwan Trichayono Associate Legal Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Banyuwangi, Bagus Indra P Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Banyuwangi, Andhyk Eka I Mantri BRI Unit Kebondalem, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Banyuwangi, Arief Satrio V Mantri BRI Unit Kebondalem PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Banyuwangi dan Unrizal D Jatmiko Relationship Manager PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi No.10101/ HK/ 2022/PN.BYW tanggal 18 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Lawan:

**M Nur Wakhid**, Tempat dan Tanggal Lahir Banyuwangi 12 Oktober 2000, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Dusun. Kebonrejo RT 004 RW 003, Kel. Kebondalem, Kec. Bangorejo, Kabupaten

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 154/Pdt.G.S/2022/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, Prov. Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat I;**

**Supriono,** Tempat dan Tanggal Lahir Banyuwangi 19 Desember 1956, Jenis Kelamin laki – Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Dusun. Kebonrejo RT 004 RW 003, Kel. Kebondalem, Kec. Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Prov. Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat II;**

**Siti Rohayah,** Tempat dan Tanggal Lahir Banyuwangi 30 Juni 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun. Kebonrejo RT 004 RW 003, Kel. Kebondalem, Kec. Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Prov. Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat III;**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 19 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Register Nomor: 154/Pdt.G.S/2022/PN.Byw tertanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 November 2022, untuk persidangan pada tanggal 01 Desember 2022 dan dan Risalah panggilan 05 Desember 2022 untuk persidangan tanggal 08 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan bukan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa, berdasarkan Perma Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi pihak Para Tergugat tidak datang maka upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang tetap isinya dan tidak ada perubahan dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat telah

*Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 154/Pdt.G.S/2022/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang, Nomor SPH 87168197/6122/10/21 tertanggal 22 Oktober 2021 diberi tanda P-1;
2. Foto copy Tanda Bukti Pencairan Pimjaman, Kepada Tergugat I diberi tanda P-2;
3. Foto copy Permohonan pimjaman, dari Tergugat I diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk,dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diberi tanda P-4;
5. Foto copy sertifikat Hak milik No.02590 , atas nama pemegang hak Supriono dengan surat ukur Nomor 00771/Kebondalem/2018 dengan luas 552 M2 yang beralamat Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi diberi tanda P-5;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.02809 , atas nama pemegang hak Supriono dengan surat ukur Nomor 00779/Kebondalem/2018 dengan luas 298 M2 yang beralamat Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surta Penyerahan Anggunan, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surta Penyerahan Anggunan, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Formulir kunjungan, diberi tanda P-11;
12. Foto copy surat perigatan I , diberi tanda P-12;
13. Foto copy surat perigatan II , diberi tanda P-13;
14. Foto copy surat peringatan III, diberi tanda P-14;
15. Foto copy sisa hutang , diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8,P-9,P-10,P-11,P-12,P-13,P-14 dan P-15, tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-4 tidak ada aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi – saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan pada putusan ini;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 154/Pdt.G.S/2022/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mampu membuktikan gugatannya dan apakah gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ataukah gugatan dari Penggugat ditolak atau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti surat – bukti surat yang relevan dengan pokok perkara ini dan tidak mempertimbangkan bukti surat yang tidak relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat – surat yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Tergugat I mengajukan permohonan pinjaman kepada Penggugat (P-3) kemudian setelah disetujui dibuatkanlah Surat Pengakuan Hutang, Nomor SPH 87168197/6122/10/21 tertanggal 22 Oktober 2021, antara Penggugat dengan Tergugat I dan telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi penerimaan uang (P-1,P-2) dalam jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan pembayaran pokok Bersama dengan bunga dengan pembayaran setiap 6 (enam) bulan sekali sebanyak 6 (enam) kali angsuran dengan pembayaran pokok perkara sebesar Rp.17.500.000,- ( tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) beserta bunganya sebesar Rp.6.769.000,- ( enam juta tujuh ratus ribu enam puluh Sembilan ribu rupiah) jadi seluruhnya yang harus dibayar oleh Tergugat I pada setiap bulannya sebesar Rp 24.269.990 (dua puluh empat juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) pada selambat – lambatnya pada tanggal 22 pada bulan bersangkutan dan pada hari kerja dan tidak boleh melewati akhir bulan bersangkutan;
- Bahwa pemberian kredit kepada Tergugat I tersebut dengan jaminan yang dimiliki oleh Tergugat II yang disetujui oleh Tergugat III dengan memberikan jaminan kepada Penggugat berupa sertifikat Hak milik No.02590 , atas nama pemegang Hak Supriono dengan surat ukur Nomor 00771/Kebondalem/2018 dengan luas 552 M2 yang beralamat Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi (bukti P-5) dan jaminan yang kedua Sertifikat Hak Milik No.02809 , atas nama pemegang hak Supriono dengan surat ukur Nomor 00779/Kebondalem/2018 dengan luas 298 M2 yang beralamat Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi (bukti P-6) yang didahului dengan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat I (bukti P-7, P-8) kemudian juga Surat Kuasa menjual agunan dari Tergugat II dan III (bukti P-9 dan P-10);

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 154/Pdt.G.S/2022/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pembukuan dari Penggugat bahwa Tergugat I sudah tidak membayar angsuran sehingga yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat I kepada penggugat adalah sebesar Rp.106.868.249 (seratus enam juta delapan ratus enam puluh delapan dua ratus empat puluh Sembilan rupiah) sehingga Tergugat mempunyai kewajiban kepada Penggugat sebesar angsuran yang belum dibayarkan ditambah dengan bunga;
- Bahwa Penggugat sudah melakukan pendekatan dengan Tergugat I dengan mengunjungi (bukti surat P-11) akan tetapi tidak berhasil kemudian oleh karena tidak dibayarkan angsuran tersebut kemudian Penggugat sudah memberikan peringatan untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat I sebanyak tiga kali yaitu Surat Peringatan Pertama Nomor B.09-KC XVI/MKR/VII/2022 tertanggal 30 Juli 2022 dari Penggugat kepada Tergugat I (P-12) kemudian Surat Peringatan Kedua Nomor B.109.GS-KC-XVI/MKR/08/2022 dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 08 Agustus 2022 (P-13) dan yang terakhir adalah Surat Peringatan Ketiga Nomor B.10 GS.KC-XVI/MKR/08/2022 dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 22 Agustus 2022 (P-14) sehingga kalau dirinci kesemuanya yang terdiri dari Sisa pokok dan bunga hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 106.868.249 (seratus enam juta delapan ratus enam puluh delapan dua ratus empat puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya sebagaimana tersebut diatas tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan tidak hadir dalam persidangan sehingga hakim berpendapat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengakui dalil dalil yang diajukan dalam gugatan tersebut dipersidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, akan dipertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan bukti surat - bukti surat yang ada relevansi dengan pokok perkara sedangkan yang tidak terkait dengan permasalahan ini maka bukti surat tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 mengenai Surat Pengakuan Hutang, Nomor SPH 87168197/6122/10/21 tertanggal 22 Oktober 2021 adalah sah, oleh karena yang menjadi dasar gugatan ini pada perjanjian tersebut maka petitum angka 2 Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3, yaitu tentang permohonan agar Tergugat I dinyatakan wanprestasi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 154/Pdt.G.S/2022/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam perikatan. tidak dipenuhinya prestasi dalam perikatan tersebut disebabkan karena:

1. Kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian.
2. Keadaan memaksa (overmacht), forcemajeure;

Menimbang, bahwa menurut R. Subekti, Wanprestasi tersebut dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
4. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa akibat tidak dilaksanakannya prestasi oleh debitur atau wanprestasinya debitur, maka apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka menurut ketentuan pasal 1243 KUH Perdata, debitur wajib membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur yang berupa biaya-biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak dilaksanakannya Surat Pengakuan Hutang, Nomor SPH 87168197/6122/10/21 tertanggal 22 Oktober 2021 antara Penggugat dengan Tergugat I tentang angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) dengan pembayaran pokok Bersama dengan bunga dengan pembayaran setiap 6 (enam) bulan sekali sebanyak 6 (enam) kali angsuran pada tanggal 22 dibulan yang bersangkutan kemudian Penggugat sudah melakukan pendekatan dengan Tergugat I dengan mengunjungi (bukti surat P-11) akan tetapi tidak berhasil kemudian oleh karena tidak dibayarkan angsuran tersebut kemudian Penggugat sudah memberikan peringatan untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat I sebanyak tiga kali yaitu Surat Peringatan Pertama Nomor B.09-KC XVI/MKR/VII/2022 tertanggal 30 Juli 2022 dari Penggugat kepada Tergugat I (P-12) kemudian Surat Peringatan Kedua Nomor B.109.GS-KC-XVI/MKR/08/2022 dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 08 Agustus 2022 (P-13) dan yang terakhir adalah Surat Peringatan Ketiga Nomor B.10 GS.KC-XVI/MKR/08/2022 dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 22 Agustus 2022 (P-14) sehingga kalau dirinci kesemuanya yang terdiri dari Sisa pokok dan bunga hutang Tergugat I

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 154/Pdt.G.S/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 106.868.249 (seratus enam juta delapan ratus enam puluh delapan dua ratus empat puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat I tersebut yang tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan dengan Penggugat sehingga dapat dikatakan Tergugat I tidak melakukan kesepakatan yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I sehingga perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat dengan demikian petitum angka 3 adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 selanjutnya yaitu mengenai Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat adalah Rp. 106.868.249 (seratus enam juta delapan ratus enam puluh delapan dua ratus empat puluh Sembilan rupiah) setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sisa pokok ditambah dengan bunga adalah wajar sehingga hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya ( Pokok + bunga ) secara sukarela kepada Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menetapkan agar sertifikat Hak milik No.02590 , atas nama pemegang hak Supriono dengan surat ukur Nomor 00771/Kebondalem/2018 dengan luas 552 M2 yang beralamat Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi (bukti P-5) dan jaminan yang kedua Sertifikat Hak Milik No.02809 , atas nama pemegang hak Supriono dengan surat ukur Nomor 00779/Kebondalem/2018 dengan luas 298 M2 yang beralamat Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi (bukti P-6) diserahkan kepada Penggugat untuk segera dijual baik secara Lelang KPKNL atau dengan cara Penjualan Lainnya dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mengenai apabila Tergugat I tidak melunasi seketika seluruh fasilitas hutang kreditnya kepada Penggugat, berdasarkan putusan ini secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa dengan dasar pertimbangan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur bahwa pelaksanaan putusan dari gugatan sederhana

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 154/Pdt.G.S/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan secara sukarela namun apabila tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, dengan demikian berpedoman pada ketentuan tersebut petitum angka 5 mengenai hal tersebut diatas sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berada dipihak yang kalah, maka sudah selayaknya dihukum agar membayar biaya perkara yang ditimbulkannya sehingga petitum angka 6 haruslah dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundangan-undangan lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang, Nomor SPH 87168197/6122/10/21 tertanggal 22 Oktober 2021 adalah Sah menurut Hukum;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 106.868.249 (seratus enam juta delapan ratus enam puluh delapan dua ratus empat puluh Sembilan rupiah) setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan apabila Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban Hukumnya untuk melunasi seketika seluruh fasilitas hutang kreditnya kepada Penggugat secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.915.000,00 (Sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 154/Pdt.G.S/2022/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, oleh I Komang Dediek Prayoga, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dony Handono, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dony Handono, S.H.

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum.,

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
3. Pendaftaran .....	:	Rp.30.000,00;
4. Proses .....	:	Rp.75.000,00;
5. Sumpah .....	:	Rp.-----;
6. Panggilan .....	:	Rp.790.000,00;
Jumlah	:	Rp.915.000,00;

(Sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)